

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Gambaran Umum Data Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gelekat Lewo di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur. Data yang diambil adalah data yang diperoleh dari dokumentasi dan hasil wawancara dengan direktur umum BUMDes, ketua unit simpan pinjam, bendahara unit simpan pinjam dan anggota unit simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo yang memiliki tunggakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui pengambilan data dan wawancara, diketahui bahwa berdirinya BUMDes Gelekat Lewo Desa Lewokluok didasari oleh adanya gagasan bersama pada tanggal 15 Oktober 2018 antara pemerintah desa dan masyarakat Desa Lewokluok. Dari hasil musyawarah bersama tersebut diputuskan untuk mendirikan beberapa unit usaha yang dijalankan dan dikelola oleh BUMDes guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lewokluok dan Pendapatan Asli Desa (PAD). BUMDes didirikan dengan didukung oleh penyertaan modal dari Dana Desa sebesar Rp 350.300.000. Dari modal awal tersebut, pengurus BUMDes kemudian menganggarkan untuk setiap unit usaha yang dikelolanya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gelekat Lewo memiliki empat (4) unit usaha yang dijalankan yaitu usaha agen BRI Link, usaha penimbangan komoditi berupa mente, kemiri dan kakao, usaha penyewaan tenda jadi, dan usaha simpan pinjam.

## 5.2 Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kelayakan mutu pengelolaan unit simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo dari aspek perencanaan usaha, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, aspek teknis dan teknologi dan aspek ekonomi belum layak sesuai dengan dari Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes.

Faktor penyebab kredit macet pada unit simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo yaitu kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), analisis kurang tepat yang dilakukan oleh pengurus unit simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas karena tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada BUMDes Gelekat Lewo yaitu penyalahgunaan dana oleh para anggota (Debitur), itikad nasabah atau anggota yang tidak peduli dengan cicilan setiap bulannya yang bahkan dengan sengaja menunda pembayaran angsuran, dan kegagalan usaha yang dijalankan oleh anggota (Debitur).

Upaya Penyelesaian Kredit Macet pada unit simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo dilakukan oleh para pengurus dengan membuat penjadwalan kembali untuk para anggota (Debitur) terkait perpanjangan jangka waktu kredit sehingga mereka dapat melakukan pembayaran cicilan angsuran dan bunganya.

Selain itu, para pengurus juga melakukan peninjauan dan memperbaiki persyaratan kembali terkait dengan besaran bunga dari para anggota (Debitur) dan mendatangi rumah anggota untuk memastikan kondisi yang sebenarnya dan kendala yang dihadapi anggota.

### **5.3 Analisis dan Pembahasan**

Unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo hanya beroperasi sekitar 1 (satu) tahun sepanjang perkembangannya, yakni pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan dari unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo belum maksimal. Hal ini dikarenakan dari Tahun 2019 – Tahun 2020 tidak memiliki laporan keuangan, sehingga kondisi keuangan dari unit simpan pinjam tidak ditunjukkan secara rinci dan detail.

Dalam pengelolaannya, yang menjadi hambatan utama dari unit simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo adalah para pengurus unit simpan pinjam yang belum bahkan tidak memahami bagaimana membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Permasalahan lain yang juga muncul adalah para pengurus dari unit simpan pinjam yang tidak profesional dan tidak bertanggungjawab dalam mengelola unit simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo. Selain itu, itikad nasabah yang kurang baik dan gagalnya usaha yang dijalankan juga menjadi hambatan dalam pengelolaan unit simpan pinjam.

**Tabel 5.1**  
**Data Cicilan Kredit Pada BUMDes Gelekat Lewo**  
**Tahun 2019**

No	Nama Anggota	Jumlah Pinjaman	Jumlah yang sudah Dibayar	Jumlah Tunggakan
1	Wilhelmus Kabelen	Rp 7.750.000	Rp 5.750.000	Rp 2.000.000
2	Kristina Hera	Rp 7.500.000	Rp 3.950.000	Rp 3.550.000
3	Yustina Beribe	Rp 6.750.000	Rp 3.070.000	Rp 3.680.000
4	Paulus Goran	Rp 7.500.000	Rp 3.790.000	Rp 3.710.000
5	Klemens Lein	Rp 12.750.000	Rp 5.590.000	Rp 7.160.000
6	Yosep Bato Tobin	Rp 8.850.000	Rp 3.200.000	Rp 5.650.000
7	Siprianus Lein	Rp 7.900.000	Rp 4.860.000	Rp 3.040.000
8	Andreas Ada Kumanireng	Rp 9.500.000	Rp 6.700.000	Rp 2.800.000
9	Agustinus Bumi Kabelen	Rp 7.950.000	Rp 4.100.000	Rp 3.850.000
10	Fransiskus Lubur	Rp 7.550.000	Rp 2.950.000	Rp 4.600.000
11	Fransiskus Wuring Kabelen	Rp 9.950.000	Rp 3.450.000	Rp 6.500.000
12	Maria Menge Kumanireng	Rp 10.650.000	Rp 5.490.000	Rp 5.160.000
13	Kristina Hayon	Rp 9.900.000	Rp 3.850.000	Rp 6.050.000
14	Kor Teluma	Rp 12.350.000	Rp 7.950.000	Rp 4.400.000
15	Dapu Hera	Rp 15.250.000	Rp 8.750.000	Rp 6.500.000
16	Sili Goran	Rp 10.500.000	Rp 7.100.000	Rp 3.400.000
17	Moti Lein	Rp 14.500.000	Rp 8.375.000	Rp 6.125.000
18	Anita Kabelen	Rp 8.750.000	Rp 4.100.000	Rp 4.650.000
19	Benediktus Hera	Rp 10.000.000	Rp 6.175.000	Rp 3.825.000
20	Yuliana Lubur	Rp 9.250.000	Rp 4.950.000	Rp 4.300.000
<b>Total</b>		<b>Rp 195. 100.000</b>	<b>Rp 104.150.000</b>	<b>Rp 90.950.000</b>

*Sumber Data: BUMDes Gelekat Lewo, Tahun 2023*

**Tabel 5.2**  
**Data Cicilan Kredit Pada BUMDes Gelekat Lewo**  
**Tahun 2020**

No	Nama Anggota	Jumlah Pinjaman	Jumlah yang sudah Dibayar	Jumlah Tunggakan
1	Thomas Lawe Beribe	Rp 5.700.000	Rp 2.100.000	Rp 3.600.000
2	Saver Kumanireng	Rp 3.600.000	Rp 1.950.000	Rp 1.650.000
3	Sili Beribe	Rp 4.480.000	Rp 2.000.000	Rp 2.480.000
4	Yeni Tapikab	Rp 3.500.000	Rp 1.050.000	Rp 2.450.000
5	Len Lubur	Rp 4.500.000	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000
6	Melyana Kung	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
7	Viki Kabelen	Rp 4.100.000	Rp 2.100.000	Rp 2.000.000
8	Thomas Kabelen	Rp 5.500.000	Rp 3.000.000	Rp 2.500.000
9	Andreas Lein	Rp 6.750.000	Rp 3.900.000	Rp 2.850.000
10	Siprianus Beribe	Rp 5.000.000	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000
11	Agustinus Open	Rp 7.590.000	Rp 4.750.000	Rp 2.840.000
12	Maria Bao Koten	Rp 6.450.000	Rp 3.000.000	Rp 3.450.000
13	Yohanes Tolok Goran	Rp 7.105.000	Rp 4.100.000	Rp 3.005.000
14	Veronika Nete Hurint	Rp 5.350.000	Rp 2.590.000	Rp 2.760.000
15	Maria Gratiana Loung Kelen	Rp 4.500.000	Rp 1.000.000	Rp 3.500.000
16	Emilia Djano	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000
17	Fransiskus Hayon	Rp 4.150.000	Rp 1.150.000	Rp 3.000.000
<b>Total</b>		<b>Rp 86.275.000</b>	<b>Rp 42.190.000</b>	<b>Rp 44.085.000</b>

*Sumber Data: BUMDes Gelekat Lewo, Tahun 2023*

Berdasarkan tabel 5.1 dan 5.2 diatas maka tunggakan cicilan kredit paling besar terjadi di Tahun 2019 senilai Rp 7.160.000 sedangkan tunggakan yang paling kecil terjadi di Tahun 2020 senilai Rp 1.650.000. Pada tahun 2019 terjadi penyaluran dana pinjaman sebesar Rp 195.100.000 dari modal usaha unit simpan pinjam kepada 20 anggota. Jumlah anggota yang memiliki tunggakan cicilan juga sebanyak 20 orang. Umumnya, dari 20 anggota tersebut mereka hanya membayar angsuran di bulan-bulan awal dari tenggat waktu yang disepakati. Dari total cicilan angsuran 20 anggota di tahun 2019 sebesar

Rp104.150.000, kemudian dipinjamkan ke 17 anggota baru di tahun 2020 sebesar Rp86.275.000. Hal yang sama juga terjadi di Tahun 2020, dimana anggota hanya melakukan pembayaran angsuran di bulan-bulan awal dari tenggat waktu yang telah disepakati. Bahkan, ada juga anggota yang hanya membayar bunganya saja. Alasan para anggota unit simpan pinjam tidak melakukan pembayaran cicilan angsuran adalah karena gagalnya usaha yang mereka jalani sehingga pendapatan atau keuntungan yang diperoleh sangat rendah. Selain itu, di Tahun 2019 – Tahun 2020 terjadi *pandemi covid-19* serta adanya kebijakan dari Pemerintah RI yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran *covid-19* sehingga banyak usaha dari para anggota yang tidak beroperasi dan mengakibatkan banyak kerugian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes maka adapun syarat dan ketentuan pinjaman anggota pada unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo sesuai dengan Peraturan Desa Lewokluok Nomor 8 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Merupakan penduduk Desa Lewokluok sesuai dengan identitas (KTP).
2. Berdomisili di Desa Lewokluok sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir.
3. Merupakan anggota unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo.
4. Memiliki rekomendasi dari kepala desa.

5. Melengkapi formulir permohonan pinjaman secara tertulis dan syarat administrasi/dokumen yang dibutuhkan kepada pengurus unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo.
6. Memiliki karakter dan moral yang baik.
7. Tujuan pinjaman harus jelas dengan memperhatikan jenis pinjaman (konsumtif, komersial, produktif, dan darurat).
8. Segala hak kebendaan anggota yang berada di unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo menjadi jaminan hutangnya.

Prosedur pengajuan kredit melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Calon debitur melakukan pengajuan kepada pihak BUMDes sebagai pemilik dana.
2. Pihak BUMDes melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan permohonan pinjaman calon debitur.
3. Pihak BUMDes kemudian membuat keputusan terkait pengajuan kredit oleh calon debitur.
4. Ketika pinjaman telah disetujui dan akan dicairkan maka pihak BUMDes dan calon debitur akan melakukan akad kredit dengan tujuan mengikat kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian kredit. Perjanjian ini berisi berbagai macam ketentuan kredit, diantaranya: jangka waktu pembayaran angsuran, jumlah angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar, dan beberapa hal penting lainnya antara pihak BUMDes dan calon debitur.

## **5.4 Pengelolaan Unit Simpan Pinjam BUMDes Gelekat Lewo Desa Lewokluok**

Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gelekat Lewo didasari oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes.

### **1.4.1 Analisis Kelayakan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Gelekat Lewo**

Unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo merupakan jenis usaha yang bergerak dibidang keuangan sehingga analisis mutu kelayakan usaha meliputi aspek perencanaan usaha, aspek keuangan, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek ekonomi, dan aspek teknis dan teknologi.

#### **1. Aspek Perencanaan Usaha**

Perencanaan merupakan tahapan awal proses penyusunan tujuan yang akan dicapai dari unit simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo. Dalam hal ini, Kepala Desa Lewokluok menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP). Dari hasil musyawarah bersama antara pemerintah desa dan masyarakat Desa Lewokluok maka dibentuklah BUMDes Gelekat Lewo Desa Lewokluok pada tanggal 15 Oktober 2018. Selain terbentuknya BUMDes Gelekat Lewo juga diputuskan untuk mendirikan beberapa unit usaha yang dijalankan dan dikelola oleh BUMDes guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lewokluok dan Pendapatan Asli Desa (PAD). BUMDes didirikan dengan didukung oleh penyertaan modal dari Dana Desa sebesar Rp



350.300.000. Dari modal awal tersebut, pengurus BUMDes kemudian menganggarkan untuk setiap unit usaha yang dikelolanya.

Salah satu unit usaha BUMDes Gelekat Lewo adalah unit simpan pinjam yang memberikan pinjaman untuk membantu para anggota maupun masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha. Namun pada kenyataannya, penyaluran dana pinjaman dominan diberikan kepada anggota yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan pinjaman yang mana para anggota ini merupakan kerabat dekat dari pengurus unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo. Berdasarkan data dan hasil wawancara maka unit usaha simpan pinjam dari aspek perencanaan usaha belum layak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua Unit Simpan Pinjam BUMDes Gelekat Lewo yaitu Bapak Yosep Pama Goran, unit simpan pinjam merupakan salah satu jenis usaha dari BUMDes Gelekat Lewo yang memberikan pinjaman untuk membantu para anggotanya yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya sekaligus sebagai salah satu sarana meningkatkan perekonomian desa. Namun pemberian pinjaman tentunya berdasarkan ketentuan syarat dan prosedur pengajuan kredit yang telah ditetapkan bersama. Modal awal untuk BUMDes Gelekat Lewo berasal dari dana desa sebesar Rp 350.300.000 yang kemudian dialokasikan kepada unit usaha simpan pinjam sebesar Rp 195.100.000. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam, Bapak Yosep Pama

Goran menyatakan bahwa:

*“Unit Simpan Pinjam dari BUMDes Gelekat Lewo dibentuk dengan tujuan membantu para anggotanya yang juga merupakan masyarakat Desa Lewokluok yang mengalami kesulitan modal untuk menjalankan usaha mereka sekaligus meningkatkan perekonomian Desa Lewokluok. Modal awal berasal dari dana desa sebesar Rp 350.300.000 untuk BUMDes Gelekat Lewo yang kemudian dialokasikan untuk unit usaha simpan pinjam sebesar Rp 195.100.000”.*

Selain itu, hal lain yang juga peneliti dapatkan dari data dan hasil wawancara dengan Direktur Umum BUMDes Gelekat Lewo yaitu Bapak Robertus Kumanireng, terbentuknya BUMDes Gelekat Lewo didasari oleh adanya gagasan bersama pada tanggal 15 Oktober 2018 antara pemerintah desa dan masyarakat Desa Lewokluok. Adanya unit usaha simpan pinjam diharapkan dapat membantu anggota yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Namun pada kenyataannya, dana pinjaman banyak diberikan kepada anggota yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan peminjam. Pinjaman justru lebih banyak diberikan kepada kerabat dekat pengurus unit usaha ini. Hal ini tentu menyimpang dari rencana awal yang telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Umum BUMDes Gelekat Lewo Bapak Robertus Kumanireng menyatakan bahwa:

*“Terbentuknya BUMDes Gelekat Lewo didasari oleh adanya gagasan bersama pada tanggal 15 Oktober 2018 antara pemerintah desa dan masyarakat Desa Lewokluok. Adanya unit usaha simpan pinjam diharapkan dapat membantu anggota yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Namun pada kenyataannya, dana pinjaman banyak diberikan kepada anggota yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan peminjam. Pinjaman justru lebih banyak diberikan kepada*

*kerabat dekat pengurus unit usaha ini. Hal ini tentu menyimpang dari rencana awal yang telah disepakati.*

## **2. Aspek Keuangan**

Kajian aspek keuangan dimaksudkan untuk menentukan kebutuhan dana serta sumbernya, aliran kas, perkiraan laba- rugi, dan neraca. BUMDes Gelekat Lewo didirikan dengan didukung oleh penyertaan modal dari Dana Desa sebesar Rp 350.300.000. Dari modal awal tersebut, unit usaha simpan pinjam mendapatkan dana sebesar Rp 195.100.000 sebagai modal awal. Proses penyaluran dana kredit dilaksanakan dua (2) kali berturut-turut yaitu pada Tahun 2019 dan Tahun 2020. Pada tahun 2019, alokasi dana diberikan kepada 20 anggota sebesar Rp 195.100.000 yang berasal dari modal awal unit usaha simpan pinjam. Selanjutnya pada Tahun 2020, alokasi dana diberikan lagi kepada 17 anggota baru sebesar Rp 86.275.000 yang berasal dari jumlah pengembalian cicilan 20 anggota di Tahun 2019 sebesar Rp 104.150.000.

Namun dari besarnya pinjaman yang diberikan terdapat tunggakan yang cukup besar yaitu pada Tahun 2019 dengan total tunggakan sebesar Rp 90.950.000 dan pada Tahun 2020 dengan total tunggakan sebesar Rp 44.085.000. Karena besarnya tunggakan ini maka unit usaha simpan pinjam mengalami kerugian dan ketidakterediaan modal untuk menjalankan unit usahanya. Selain itu, tidak adanya laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara menjadi pemicu gagalnya unit usaha simpan pinjam ini untuk berkembang karena minimnya informasi mengenai seluruh transaksi keuangan. Berdasarkan data dan hasil

wawancara maka unit usaha simpan pinjam dari aspek keuangan belum layak sesuai dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015. Hal ini kemudian dipertegas oleh hasil wawancara dengan Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam Bapak Yosep Pama Goran, modal awal unit usaha simpan pinjam ini berasal dari Dana Desa sebesar Rp 350.300.000 yang kemudian dialokasikan untuk tiap-tiap unit usaha dengan besaran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan usahanya. Untuk unit usaha simpan pinjam mendapat modal awal sebesar Rp 195.100.000. Selanjutnya dana ini kami salurkan kepada anggota secara bertahap di Tahun 2019 dan Tahun 2020. Namun pengembalian yang didapat masih sangat kurang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam Bapak Yosep Pama Goran menuturkan:

*“Modal awal unit usaha simpan pinjam ini berasal dari Dana Desa sebesar Rp 350.300.000 yang kemudian dialokasikan untuk tiap-tiap unit usaha dengan besaran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan usahanya. Untuk unit usaha simpan pinjam mendapat modal awal sebesar Rp 195.100.000. Selanjutnya dana ini kami salurkan kepada anggota secara bertahap di Tahun 2019 dan Tahun 2020. Namun pengembalian yang kami dapatkan masih sangat kurang.”*

Hal yang sama juga peneliti dapatkan dari data dan hasil wawancara dengan Bendahara Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Gelekat Lewo Ibu Tarsisia Gantik, dari modal awal tersebut maka pada tahun 2019 terjadi penyaluran dana pinjaman sebesar Rp 195.100.000 kepada 20 anggota. Namun dari jumlah pinjaman tersebut yang dikembalikan hanya sebesar Rp 104.150.000 sehingga menyebabkan tunggakan sebesar Rp 90.950.000. Selanjutnya pada Tahun 2020, alokasi

pinjaman diberikan kepada 17 anggota baru sebesar Rp 86.275.000 dari jumlah pengembalian cicilan untuk Tahun 2019 sebesar Rp 104.150.000 untuk 20 anggota. Hal yang sama juga terjadi dimana dari jumlah pinjaman tersebut yang dikembalikan hanya sebesar Rp 42.190.000 sehingga menimbulkan tunggakan sebesar Rp 44.085.000. Karena besarnya tunggakan ini maka unit usaha simpan pinjam berhenti beroperasi karena tidak memiliki modal lagi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Unit Usaha Simpan Pinjam Ibu Tarsisia Gantik mengatakan:

*“Dari modal awal tersebut maka pada pada tahun 2019 terjadi penyaluran dana pinjaman sebesar Rp 195.100.000 kepada 20 anggota. Namun dari jumlah pinjaman tersebut yang dikembalikan hanya sebesar Rp 104.150.000 sehingga menyebabkan tunggakan sebesar Rp 90.950.000. Selanjutnya pada Tahun 2020, alokasi pinjaman diberikan kepada 17 anggota baru sebesar Rp 86.275.000 dari jumlah pengembalian cicilan untuk Tahun 2019 sebesar Rp 104.150.000 untuk 20 anggota. Hal yang sama juga terjadi dimana dari jumlah pinjaman tersebut yang dikembalikan hanya sebesar Rp 42.190.000 sehingga menimbulkan tunggakan sebesar Rp 44.085.000. Karena besarnya tunggakan ini maka unit usaha simpan pinjam berhenti beroperasi karena tidak memiliki modal lagi.”*

### **3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kesuksesan menjalankan suatu unit usaha sangat tergantung pada SDM yang solid dalam organisasi. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa BUMDes diurus dan dikelola oleh SDM yang berkualitas dan mampu membangun kekompakan serta keselarasan kerja untuk menjalankan unit usaha simpan pinjam. Pada aspek ini, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh BUMDes Gelekat Lewo karena tingkat pendidikan yang rendah yaitu lulusan SLTA / Sederajat. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pengelolaan unit simpan pinjam. Minimnya

pengetahuan mengenai aktivitas kredit membawa dampak buruk bagi keberlangsungan unit simpan pinjam. Selain itu, karakter atau kepribadian dari para pengurus yang tidak bertanggungjawab menjadi pemicu gagalnya unit simpan pinjam untuk berkembang. Berdasarkan aspek SDM ini maka unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo belum layak sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015. Hal ini dipertegas dengan data dan hasil wawancara dengan Direktur Umum BUMDes Gelekat Lewo Bapak Robertus Kumanireng, selain tingkat pendidikan yang masih rendah yaitu hanya lulusan SLTA sederajat, para pengurus unit usaha simpan pinjam juga tidak memiliki rasa tanggungjawab dan professional dalam menjalankan tugas dan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Umum BUMDes Gelekat Lewo Bapak Robertus Kumanireng yang mengatakan:

*“Selain karena tingkat pendidikan yang masih rendah yaitu lulusan SLTA sederajat, para pengurus juga kurang memiliki rasa tanggungjawab akan tugas dan pekerjaan yang mereka jalani. Karakter yang seperti ini membuat unit simpan pinjam menjadi tidak berkembang”.*

Hal yang sama juga peneliti dapatkan dari data dan hasil wawancara dengan salah satu anggota unit usaha simpan pinjam Ibu Kristina Hera, para pengurus BUMDes khususnya unit simpan pinjam memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu lulusan SLTA sederajat sehingga tidak memiliki kemampuan khusus dalam mengelola keberlangsungan usaha ini. Karena tingkat pendidikan yang rendah maka SDM yang dihasilkan pun tidak berkualitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota unit usaha simpan pinjam Ibu Kristina Hera mengatakan:

*“Para pengurus BUMDes khususnya unit simpan pinjam memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu lulusan SLTA sederajat sehingga tidak memiliki kemampuan khusus dalam mengelola keberlangsungan usaha ini. Karena tingkat pendidikan yang rendah maka SDM yang dihasilkan pun tidak berkualitas.”*

#### **4. Aspek Teknis dan Teknologi**

Kajian terhadap aspek teknis dan teknologi dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara teknis suatu unit usaha BUMDes dapat dioperasikan (dijalankan) dan apakah teknologi yang diperlukan tersedia. Pada aspek ini, unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo dalam pengoperasiannya secara teknis belum sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ditetapkan. Proses penyaluran dana kredit umumnya diberikan kepada kerabat dekat dari para pengurus unit simpan pinjam tanpa memperhatikan syarat ketentuan yang telah disepakati bersama. Selain itu, dalam pengoperasiannya secara teknologi belum sesuai karena seluruh aktivitas keuangan unit usaha simpan pinjam dilakukan secara sederhana dan manual oleh bendahara yaitu dengan mencatat seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran hanya kedalam satu buku yaitu buku kas umum. Hal ini dikarenakan ketidaktersediaan alat teknologi seperti laptop dan komputer sebagai fasilitas penunjang keberhasilan usaha simpan pinjam. Oleh karena itu, aspek teknis dan teknologi unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo belum layak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015.

Hal ini didukung dengan data dan hasil wawancara dengan Direktur Umum BUMDes Gelekat Lewo Bapak Robertus Kumanireng, proses penyaluran dana pinjaman secara teknis masih belum sesuai karena

ada beberapa anggota (Debitur) adalah kerabat dekat dari pengurus unit simpan pinjam. Selain itu, banyak syarat dan ketentuan yang sengaja tidak diindahkan oleh para pengurus saat menetapkan anggota (Debitur). Sedangkan aspek teknologi pun masih belum nampak karena ketidaktersediaan laptop dan komputer sebagai sarana pendukung. Berdasarkan dan hasil wawancara dengan Direktur Umum BUMDes Gelekat Lewo Bapak Robertus Kumanireng mengatakan:

*“Proses penyaluran dana pinjaman secara teknis masih belum sesuai karena ada beberapa anggota (Debitur) adalah kerabat dekat dari pengurus unit simpan pinjam. Selain itu, banyak syarat dan ketentuan yang sengaja tidak diindahkan oleh para pengurus saat menetapkan anggota (Debitur). Sedangkan aspek teknologi pun masih belum nampak karena ketidaktersediaan laptop dan komputer sebagai sarana pendukung.”*

## **5. Aspek Ekonomi**

Salah satu tujuan utama mendirikan unit usaha simpan pinjam adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan perekonomian desa. Untuk itu, usaha yang akan dijalankan harus dapat menyerap tenaga kerja lokal untuk menggerakkan kehidupan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan warga desa sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan warga desa. Selain dampak positif dari unit usaha simpan pinjam terhadap kehidupan ekonomi warga desa, rencana usaha tersebut juga perlu memperhitungkan keuntungan finansial bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk memperkuat kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam membiayai pembangunan desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



Pada aspek ekonomi ini, unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo dalam pengoperasiannya tidak cukup baik dalam meningkatkan perekonomian Desa Lewokluok. Hal ini terjadi karena unit usaha simpan pinjam hanya aktif beroperasi selama 1 tahun saja yaitu dari Tahun 2019 – Tahun 2020. Hal ini terjadi karena banyaknya tunggakan cicilan yang menyebabkan kerugian dengan nilai yang cukup besar dan ketidaktersediaan modal untuk menjalankan unit usaha ini. Selain itu, usaha simpan pinjam ini juga tidak banyak menyerap tenaga kerja karena pengurus yang aktif bekerja dari Tahun 2019 – Tahun 2020 adalah ketua dan bendahara. Maka dapat disimpulkan bahwa dari aspek ekonomi unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo belum layak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015.

Hal ini didukung dengan data dan hasil wawancara dengan Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam Bapak Yosep Pama Goran, karena hanya aktif beroperasi 1 (satu) tahun saja yaitu dari Tahun 2019 – Tahun 2020 maka unit usaha simpan pinjam belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Lewokluok. Penyerapan tenaga kerja yang masih kurang juga menjadi penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lewokluok. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam Bapak Yosep Pama Goran mengatakan:

*“Karena hanya aktif beroperasi 1 (satu) tahun saja yaitu dari Tahun 2019 – Tahun 2020 maka unit usaha simpan pinjam belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Lewokluok. Penyerapan tenaga kerja yang masih kurang juga menjadi penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lewokluok.”*

Hal yang sama juga peneliti dapatkan dari data dan hasil wawancara dengan Direktur Umum BUMDes Gelekat Lewo Bapak Robertus Kumanireng, unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lewokluok dan Pendapatan Asli Desa (PAD) karena gagalnya usaha yang dijalani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Umum BUMDes Gelekat Lewo Bapak Robertus Kumanireng mengatakan:

*“Unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lewokluok dan Pendapatan Asli Desa (PAD) karena gagalnya usaha yang dijalani.”*

## **5.5 Faktor – Faktor Penyebab Kredit Macet Pada BUMDes Gelekat Lewo**

Menurut Dahlan (2001:175) terjadinya kredit macet karena disebabkan oleh dua (2) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

### **5.5.1 Faktor Internal**

#### **1. Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan**

Pengawasan kredit memiliki peranan penting dalam menilai dan memantau seluruh aktivitas kredit agar berjalan lancar. Pengawasan kredit juga sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalisir kerugian dari unit simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo karena kredit macet.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai tim pengawas BUMDes Gelekat Lewo kurang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dari para pengurus dan membina pengelolaan unit simpan pinjam. Kurangnya sistem pengawasan kredit dari BPD menyebabkan

banyak anggota yang menunggak pembayaran sehingga terjadinya kredit macet dan unit simpan pinjam tidak lagi beroperasi. Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan Ketua Unit Simpan Pinjam Bapak Yosep Pama Goran mengatakan:

*“Dalam struktur organisasi BUMDes Gelekat Lewo ada tim pengawas dalam hal ini adalah BPD yang secara tidak langsung melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dijalankan BUMDes Gelekat Lewo secara khusus unit simpan pinjam. Namun nyatanya BPD masih sangat lemah dalam hal pengawasan kredit sehingga terjadinya kredit macet.”*

Hal yang sama juga diucapkan oleh Direktur Umum BUMDes Gelekat Lewo Bapak Robertus Kumanireng mengatakan bahwa:

*“Tim pengawas dalam hal ini BPD belum maksimal dalam hal pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dijalankan BUMDes Gelekat Lewo secara khusus unit simpan pinjam. Karena lemahnya pengawasan maka unit simpan pinjam mengalami kredit macet dan akhirnya tidak beroperasi lagi.”*

## 2. Analisis Kurang Tepat

Proses pemberian kredit memerlukan analisis yang tepat dan sesuai.

Hal ini diperlukan untuk memprediksi sesuatu yang akan terjadi selama jangka waktu kredit. Diantaranya, pemberian kredit yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggota. Dalam hal ini, para pengurus unit simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo yang dalam pelaksanaannya banyak melakukan penyimpangan dari syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Diantaranya, banyak calon anggota yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan namun tetap mendapatkan dana pinjaman karena merupakan kerabat dekat dari pengurus unit simpan pinjam.

Analisis yang kurang tepat dari pengurus unit simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo menyebabkan anggota (Debitur) tidak mampu membayar angsuran pokok dan bunga. Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan Ketua Unit Simpan Pinjam Bapak Yosep Pama Goran mengatakan bahwa:

*“Kurangny kemampuan kami sebagai pengurus unit simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo dalam analisis kredit mengakibatkan banyak anggota lalai dan menunggak pembayaran angsuran pokok juga bunga.”*

Hal lain yang juga peneliti dapatkan dari data dan hasil wawancara dengan anggota unit usaha simpan pinjam Bapak Fransiskus Hayon dan Ibu Melyana Kung, ada beberapa anggota yang secara administrasi tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebaga peminjam namun tetap menerima dana karena masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pengurus unit simpan pinjam. Berdasarkan data dan hasil wawancara dengan anggota unit usaha simpan pinjam Bapak Fransiskus Hayon dan Ibu Melyana Kung mengatakan:

*“Beberapa anggota yang secara administrasi tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebaga peminjam namun tetap menerima dana karena masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pengurus unit simpan pinjam.”*

### 3. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting karena sebagai perencana, pelaksana dan penggerak dalam mencapai tujuan dari sebuah organisasi. BUMDes dalam pengelolaannya membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga mampu

membawa perubahan dan kemajuan yang lebih baik. Dalam hal ini, Sumber Daya Manusia dalam unit simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo adalah para pengurus, pengawas (BPD), dan anggota (Debitur). Selain itu, kurangnya jumlah pengurus unit usaha simpan pinjam juga menjadi penghambat dalam mengelola unit usaha ini. Sedikitnya jumlah pengurus menyebabkan keterbatasan sumber daya manusia.

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan Ketua Unit Simpan Pinjam BUMDes Gelekat Lewo Bapak Yosep Pama Goran, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh BUMDes Gelekat Lewo karena tingkat pendidikan yang rendah yaitu lulusan SLTA / Sederajat. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pengelolaan unit simpan pinjam. Minimnya pengetahuan mengenai aktivitas kredit membawa dampak buruk bagi keberlangsungan unit simpan pinjam. Selain itu, karakter atau kepribadian dari para pengurus, tim pengawas juga anggota (Debitur) yang tidak bertanggungjawab menjadi pemicu gagalnya unit simpan pinjam untuk berkembang.

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan Ketua Unit Simpan Pinjam BUMDes Gelekat Lewo Bapak Yosep Pama Goran mengatakan bahwa:

*“Tingkat pendidikan yang masih rendah sangat mempengaruhi pengelolaan unit simpan pinjam. Banyak lulusan SLTA / Sederajat yang minim pengetahuan akan aktivitas kredit dan pengelolaan BUMDes yang baik dan benar.”*

Hal yang sama juga diucapkan oleh Direktur Umum BUMDes Gelekat Lewo Bapak Robertus Kumanireng mengatakan bahwa:

*“Selain karena tingkat pendidikan yang masih rendah, pengurus, pengawas dan anggota juga kurang memiliki rasa tanggungjawab akan tugas dan pekerjaan yang mereka jalani. Karakter yang seperti ini membuat unit simpan pinjam menjadi tidak berkembang”*

### **5.5.2 Faktor Eksternal**

#### **1. Penyalahgunaan Dana Kredit**

Dalam situasi ini penyalahgunaan dana dilakukan oleh anggota (Debitur) yang menggunakan dana kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaan yang sebenarnya. Dari hasil wawancara dengan Ketua Unit Simpan Pinjam BUMDes Gelekat Lewo Bapak Yosep Pama Goran dapat disimpulkan bahwa umumnya dana kredit yang diberikan kepada 37 anggota tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan saat pengajuan kredit. Banyak anggota yang memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Hal ini menyebabkan anggota (Debitur) tidak mampu membayar cicilan angsuran beserta bunganya. Aktivitas keuangan dari unit simpan pinjam menjadi tidak lancar karena banyaknya tunggakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Unit Simpan Pinjam BUMDes Gelekat Lewo Bapak Yosep Pama Goran mengatakan bahwa:

*“Banyak anggota yang menyalahgunakan dana kredit, seperti menggunakan dana tersebut untuk pesta dan kepentingan pribadi lainnya. Padahal saat proses pengajuan pinjaman dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha mereka. Situasi ini yang menyebabkan banyak anggota tidak mampu membayar cicilan angsuran beserta bunganya yang membuat unit simpan pinjam berhenti beroperasi hingga saat ini.”*

## 2. Itikad Anggota (Debitur)

Itikad anggota menjadi alat ukur untuk menilai kemampuan anggota dalam melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan pinjaman secara patut, pantas dan adil. Itikad baik dalam arti subjektif juga berarti kejujuran. Dari data hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa umumnya itikad dari anggota unit simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo masih kurang. Banyak anggota yang dengan sengaja menunda bahkan memperlambat pembayaran angsuran. Selain itu, ketidakjujuran dari anggota yang memanipulasi usaha hanya untuk mendapatkan dana kredit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Unit Simpan Pinjam BUMDes Gelekat Lewo Bapak Yosep Pama Goran mengatakan bahwa:

*“Banyak sekali anggota yang tidak memiliki itikad baik dengan mengupayakan segala cara untuk mendapatkan dana pinjaman lalu menyalahgunakan dana tersebut.”*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bendahara Unit Simpan Pinjam Ibu Tarsisia Gantik yang mengatakan bahwa:

*“Itikad tidak baik ditunjukkan anggota dengan sengaja menunda bahkan memperlambat pembayaran angsuran dan cicilan. Saat ditagih mereka sering memberikan alasan – alasan yang tidak masuk akal agar menunda pembayaran.”*

## 3. Kegagalan Usaha Debitur

Keberhasilan dari sebuah usaha yang dijalankan oleh anggota (Debitur) menjadi penentu kemampuannya dalam pembayaran angsuran beserta bunganya. Dari data hasil wawancara dengan Ketua Unit Simpan Pinjam BUMDes Gelekat Lewo maka dapat disimpulkan bahwa masih

banyak anggota yang mengalami kegagalan dalam mengelola usahanya. Banyak anggota unit simpan pinjam yang berusaha untuk mendapatkan dana kredit dengan alasan sebagai modal usaha. Namun nyatanya, pemahaman dan pengetahuan yang kurang menyebabkan mereka tidak mampu mengelola usahanya dengan baik dan benar. Selain itu, hasil usaha yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen juga menjadi penyebab gagalnya usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Unit Simpan Pinjam BUMDes Gelekat Lewo Bapak Yosep Pama Gora mengatakan bahwa:

*“Banyak anggota tidak bisa melihat peluang dan minat dari konsumen menyebabkan usaha yang mereka rintis mengalami kerugian. Gagalnya usaha mereka menjadi penyebab mereka menunggak pembayaran angsuran.”*

## **5.6 Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada BUMDes Gelekat Lewo**

Unit Simpan Pinjam dari BUMDes Gelekat Lewo selama aktif beroperasi dari Tahun 2019 – Tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun setelah terjadinya kredit macet unit simpan pinjam ini akhirnya berhenti beroperasi hingga saat ini. Upaya yang dilakukan oleh para pengurus unit simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo untuk mencegah terjadinya kredit macet adalah sebagai berikut:

### **1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)**

Penjadwalan kembali dilakukan oleh pengurus unit simpan pinjam kepada anggota (Debitur) yang mempunyai itikad baik namun kesulitan untuk membayar angsuran pokok beserta bunganya sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, pengurus unit



simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo melakukan penjadwalan kembali dengan harapan anggota dapat melunasi cicilannya dan mengurangi kerugian dari unit usaha simpan pinjam. Berikut alternatif *rescheduling* yang diberikan:

- a). Memperpanjang jangka waktu kredit.
- b). Jadwal pembayaran yang sebelumnya bulanan diubah menjadi triwulan.
- c). Mengurangi jumlah angsuran pokok menyesuaikan dengan kemampuan anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Unit Simpan Pinjam BUMDes Gelekat Lewo Ibu Tarsisia Gantik mengatakan bahwa:

*“Upaya yang sudah kami para pengurus buat yaitu dengan melakukan rapat bersama dengan para anggota (Debitur) untuk melakukan penjadwalan kembali dengan memperpanjang jangka waktu sehingga anggota dapat melakukan pembayaran angsuran lagi.”*

## 2. *Reconditioning* (Penyesuaian Bunga Pinjaman)

Pengurus unit simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo melakukan *reconditioning* sebagai upaya untuk menyelamatkan dana kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara anggota (Debitur) dengan pihak BUMDes. Perubahan persyaratan ini menyesuaikan dengan masalah yang dihadapi setiap anggota unit simpan pinjam terkait dengan usaha yang dijalani. Diantaranya melakukan penyesuaian bunga pinjaman setiap anggota (Debitur) yang mengalami tunggakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Unit Simpan Pinjam Bapak Yosep Pama Goran mengatakan bahwa:

*“Kami para pengurus mengambil kebijakan untuk merumuskan Kembali besaran suku bunga pinjaman sehingga mempermudah anggota untuk membayar angsuran.”*

### 3. Pendekatan Langsung ke Rumah Nasabah

Dalam situasi ini, pengurus unit simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo mengambil tindakan dengan langsung mendatangi rumah setiap anggota agar dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya juga permasalahan yang dihadapi para anggota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Umum BUMDes Gelekat Lewo Bapak Robertus Kumanireng mengatakan bahwa:

*“Apabila tunggakan yang dilakukan anggota sudah lebih dari tiga(3) bulan maka pengurus unit simpan pinjam harus mendatangi anggota untuk memastikan masalah dan hal-hal lain yang menyebabkan keterlambatan pembayaran angsuran.”*

Hal yang sama juga dikatakan oleh salah satu anggota unit simpan pinjam Bapak Yoseph Bumi Kabelen:

*“Beberapa upaya yang sudah pengurus unit simpan pinjam lakukan adalah dengan menjadwalkan kembali jangka waktu pembayaran cicilan, mengatur ulang persyaratan dan mendatangi rumah setiap anggota untuk memastikan masalah dan kondisi yang dialami kami para anggota.”*